BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gamabaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Latar Belakang Berdirinya Bank Rakyat Indonesia Syariah

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. PT Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah Islam. Aktivitas PT Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (Proses *Spin Off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

- Visi

  Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

- Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

Mayoritas kepemilikan saham BRI Syariah sampai sekarang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), dimana PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berikut daftar pemegang saham BRI Syariah dari tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Struktur kepemilikan saham BRI Syariah Tahun 2010-2012

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	(%) kepemilikan Saham
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	1.975.999.000	99,99%
Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI	1.000	0,01%

Sumber: www.BRISyariah.com

4.1.2. Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Sebagai respon atas berlakunya Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*), Bank Mandiri segera mempersiapkan sistem dan

infrastrukturnya untuk merubah kegiatan usaha PT Bank Susila Bakti (BSB) dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri. Berubahanya kegiatan ini tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

- Visi

  Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

- Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

PT Bank Syariah Mandiri merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bank Mandiri yang merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh negara. Hal itu terbukti dari struktur kepemilikan saham Bank Mandiri Syariah yang mayoritas saham Bank Mandri Syariah dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,9%, sedangkan 0,1% sahamnya dimiliki oleh PT.Mandiri Sekuritas.

4.1.3. Latar Belakang Berdirinya Bank Negara Indonesia Syariah

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2000 membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Kemudian di tahun 2009 membentuk Tim Implementasi Bank Umum Syariah yang akan mentransformasikan UUS BNI menjadi PT Bank BNI Syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/ KEP.GBI/2010, PT Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010.

- Visi

  Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja

- Misi

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan .
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor**.**
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah**.**
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

PT Bank BNI Syariah memiliki struktur kepemilikan saham dengan prosentase kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan prosentase kepemilikan saham sebesar 99,9% dan 0,1% sisa sahamnya dimiliki oleh PT BNI Life Insurance. Berikut tabel struktur kepemilikan PT Bank BNI Syariah.

Tabel 4.2.
Stuktur kepemilikan PT Bank BNI Syariah

Nama Pemegang Saham	**Jumlah lembar saham**	**Prosentase Kepemilikan Saham**
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	99,9%
PT BNI Life Insurance	1.000	0,1%

Sumber : www.BNISyariah.com

4.1.4. Latar Belakang Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18- 20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/ MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal

1412 H. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

- Visi

  Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.

- Misi

  Menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tahun 2010-2012 kepemilikan saham Bank Muamalat telah dimiliki oleh 10 pemegang saham dengan 3 prosentase kepemilikan saham yang paling besar dari tahun 2010-2012 dimiliki oleh lembaga-lembaga dari luar negeri. Prosentase kepemilikan pertama yang paling besar dimiliki oleh *Islamic Development Bank,* yang merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan menurut *Declarartion of Intent* yang dikeluarkan oleh konferensi Menteri Keuangan negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan di Jeddah. Sedangkan prosentase kepemilikan saham terbesar kedua dimiliki oleh Boubyan Bank yang merupakan bank yang berasal dari Kuwait dengan prosentase. Prosentase kepemilikan terbesar yang ketiga yaitu Atwill Holdings Limited yang merupakan anggota group SEDCO (*Saudi Economy and Development Corperation*) Group.

4.1.5. Latar Belakang Berdirinya Bank Mega Syariah

PT Bank Mega Syariah merupakan bank umum syariah pertama dari hasil konversi bank konvensional yaitu PT Bank Umum Tugu. Proses konversi di tahun 2004 tersebut telah dimulai dengan akuisisi Bank Tugu oleh CT Corpora (dahulu bernama Para Group) melalui PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Sejak awal, pemegang saham berkeinginan untuk mengkonversi bank yang berdiri tahun 1990 ini menjadi bank umum syariah. Pada tanggal 25 Agustus 2004, bank hasil konversi PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Hampir tiga tahun kemudian, 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi *sister company*-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

- Visi

  Bank Syariah Kebanggaan Bangsa

- Misi

  Memberikan layanan jasa keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Tahun 2010-2012 mayoritas kepemilikan saham PT Bank Mega Syariah dimiliki oleh PT. Mega Corpora dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99%, dan 0,1% saham sisanya dimiliki oleh PT.Para Rekan Investama.

Tabel 4.3.
Struktur Kepemilikan Saham PT. Bank Mega Syariah tahun 2010-2012

Nama pemegang saham	Lembar Saham	Prosentase kepemilikan
PT. Mega Corpora	318.863.999	99,99%
PT.Para Rekan Investama	1	0,01%

Sumber : www.Bankmegasyariah.com

4.1.6. Latar Belakang Berdirinya Bank Central Asia Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi

PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,00003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

Tabel 4.4.
Stuktur Kepemilikan Saham PT. Bank BCA Syariah tahun 2010-2012

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Prosentase Kepemilikan
PT BCA Tbk	296.299	99,9997
PT BCA Finance	1	0,0003

Sumber : www.BCASyariah.com

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dapat menunjukkan besarnya prosentase jumlah Bank Umum Syariah baik milik BUMN maupun Bank Umum Syariah milik Swasta yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dan yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Berikut tabel gambaran data penelitian ini:

Tabel 4.5.
Gambaran Data Penelitian
Case Processing Summary

		N	Marginal Percentage
ISR	BUS milik BUMN mengungkapkan ISR	35	50.7%
	BUS milik Swasta mengungkapkan ISR	16	23.2%
	BUS milik Swasta tidak mengungkapkan ISR	18	26.1%
DPS	jumlah anggota DPS sebanyak 2 anggota	27	39.1%
	Jumlah anggota DPS lebih dari 2 anggota	42	60.9%
Valid		69	100.0%
Missing		0	
Total		69	
Subpopulation		69[a]	

Sumber : Data Sekunder Diolah Peneliti, 2014

Berdasarkan Hasil statistik deskriptif, besarnya prosentase Bank Umum Syariah milik BUMN yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* sebesar 50,7%, sedangkan Bank Umum Syariah milik Swasta yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* sebesar 23,2% dan prosentase Bank umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting* sebesar 26,1%. Dari deskripsi data penelitian tersebut dapat disimpulkan selama tahun 2010-2012 seluruh Bank Umum Syariah milik BUMN telah mengungkapkan *Islamic Social Reporting*, sedangkan dari hasil deskripsi data penelitian menunjukkan selama tahun 2010-2012 Bank Umum Syariah milik swasta sebagian besar tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*.

Tabel deskripsi data penelitian juga menunjukkan bahwa 60,9% Bank Umum Syariah sudah mempunyai anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 2 anggota. Sedangkan 39,1% Bank Umum Syariah di Indonesia masih memiliki Dewan Pengawas Syariah sebanyak 2 anggota. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar Bank Umum Syariah di Indonesia sudah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari batas minimum yang telah ditentukan oleh Peraturan Bank indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 36 (1), dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah wajib memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

4.2.2. Analisis Model Logit

Penelitian ini menggunakan *multinominal logistik* sebagai metode analisis datanya karena variabel dependen dalam penelitian ini merupakan variabel berbentuk kategori dengan kategori lebih dari dua. Multinominal logistik menurut Ghozali (2012) adalah *logistic regression* dengan variabel dependen mempunyai lebih dari dua kategori. Analisis yang perlu dilakukan dalam multinominal logistik adalah sebagai berikut:

4.2.2.1. Uji Kebaikan Model

Dalam melakukan Analisis multinominal logistik hal yang pertama adalah melihat kebaikan model dengan memasukkan variabel independen.

Tabel 4.6.
Model Fititing Information

Model	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	142.656			
Final	83.836	58.820	8	.000

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2014

Tabel 4.3. merupakan tabel *Model Fitting Information* hasil perhitungan data penelitian ini. Tabel *Model Fitting Information* dapat menunjukkan apakah dengan memasukkan variabel independen kedalam model hasilnya lebih baik dibandingkan

dengan model yang hanya memasukkan intersep saja. Dari tabel *Model Fititing Information* menunjukkan bahwa nilai -2Log likelihood hanya dengan intersep sebesar 142,656 sedangkan dengan memasukkan variabel independen nilai -2Log likehood turun menjadi 83,836 sehingga terjadi penurunan nilai -2Log likehood sebesar 58,82 dan signifikan pada p = 0.00. Jadi model dengan variabel independen yang terdiri dari *size* bank, ROA, *leverage*, dan Dewan Pengawas Syariah lebih baik dalam menentukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* di Bank Umum Syariah milik BUMN dan Bank Umum Syariah milik swasta.

4.2.2.2. Uji Cox and Snell R Square

Analisis selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan uji variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4.7.
Pseudo R-Square

Cox and Snell	.574
Nagelkerke	.657
McFadden	.412

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2014

Tabel 4.4. *pseudo R-Square (Cox and Snell, Negelkerke)* mempunyai analogi sama dengan nilai R-Square seperti halnya dalam regresi linier berganda. Nilai *Negelkerke* dalam tabel

menunjukkan angka sebesar 65,7%. Hal ini menunjukkan variabel independen yang terdiri dari *size*, ROA, *leverage*, dan Dewan Pengawas Syariah dapat menjelaskan pengungkapan *Islamic Social Reporting* di Bank Umum Syariah milik BUMN dan Bank Umum Syariah milik Swasta sebesar 65,7% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.2.2.3. Uji kontribusi setiap variabel independen terhadap model

Analisis selanjutnya adalah uji *likelihood ratio test*. Uji *likelihood ratio test* dapat dilihat dalam tabel *output Likelihood Ratio Tests*, uji likelihood ini akan menunjukkan kontribusi setiap variabel independen terhadap model.

Tabel 4.8.
Likelihood Ratio Tests

Effect	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
Intercept	83.836[a]	.000	0	.
SIZE	127.813	43.977	2	.000
ROA	96.032	12.196	2	.002
LEV	92.899	9.063	2	.011
DPS	90.779	6.943	2	.031

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2014

Berdasarkan Tabel *Likelihood Ratio Test* menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen yaitu *size*, *Return On Asset* (ROA), *leverage*, dan Dewan Pengawas Syariah mempunyai nilai signifikan kurang dari 0,05 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari *size* Bank,

Return On Asset (ROA), *leverage* dan Dewan Pengawas Syariah memberikan kontribusi pada model.

4.2.2.4. Uji signifikan Variabel Independen secara Individual

Analisis selanjutnya adalah uji signifikan masing-masing variabel independen. Dalam penelitian ini akan menggunakan *multinominal logistic* dengan kategori sebanyak 4 (empat), kategori sebanyak 4 (empat) ini akan menghasilkan tiga fungsi logit dengan kategori referensi adalah Bank Umum Syariah milik Swasta tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Namun karena Bank Umum Syariah milik BUMN mengungkapkan seluruh *Islamic Social Reporting* maka hanya akan ada 2 fungsi logit. Persamaan fungsi logit pertama akan membedakan antara Bank Umum Syariah milik BUMN yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milk swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Persamaan kedua akan membedakan Bank Umum Syariah milik swasta yang mengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Hasil perhitungan logit spss untuk persamaan pertama sebagai berikut:

1. **Persamaan fungsi logit yang pertama untuk kategori Bank Umum Syariah milik BUMN mengungkapkan *Islamic Social Reporting*:**

Tabel 4.9.
Parameter Estimates persamaan pertama

ISR[a]		B	Wald	df	Sig.	Exp(B)
BUS milik BUMN mengungkapkan ISR	Intercept	-95.864	10.609	1	.001	
	SIZE	8.294	10.362	1	.001	3.998E3
	ROA	-2.432	5.732	1	.017	.088
	LEV	-.022	5.198	1	.023	.978
	[DPS=,00]	-.698	.129	1	.719	.498
	[DPS=1,00]	0[b]	.	0	.	.

a. The reference category is: BUS milik Swasta tidak mengungkapkan ISR.

b. This parameter is set to zero because it is redundant.

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2014

$$\text{Ln}\left(\frac{p}{p-1}\right) = \text{-95,864+ 8,294 SIZE - 2.432 ROA – 0,022 LEV - 0.698 DPS}$$

Persamaan ini untuk membedakan Bank Umum Syariah milik BUMN yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan hasil output spss menunjukkan bahwa variabel *size* bank memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 ($p < 0,05$), berarti *size* bank signifikan untuk membedakan Bank Umum Syariah milik BUMN yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic*

Social Reporting. Nilai koefisien variabel *size* sebesar 8,294 dengan *odd ratio* 3.998E3 ini menunjukkan bahwa *size* bank mempunyai dampak signifikan pada Bank Umum Syariah milik BUMN yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dan dampaknya lebih besar dibandingkan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting.*

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widiawati (2012), dan Othman, *et al* (2009) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), dimana perusahaan yang lebih besar akan cenderung untuk melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) secara lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Othman, *et al* (2009) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar pasti memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk dapat melakukan pengungkapan sosial yang lebih sesuai dengan prinsip Islam.

Perusahaan dengan ukuran besar menggambarkan bahwa perusahaan banyak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya. Masyarakat sebagai pihak eksternal yang dapat dipengaruhi oleh berbagai keputusan perusahaan atau operasional perusahaan berpotensi untuk mendukung atau menghambat keberadaan perusahaan (Solihin, 2011:117). Sehingga perusahaan

dengan ukuran besar yang kegiatannya banyak berkaitan dengan masyarakat akan lebih mengungkapkan *Islamic Social Reporting* untuk meningkatkan daya dukung masyarakat terhadap keberadaan perusahaan. Teori lain yang juga menjelaskan hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar adalah teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan bahwa ada sebuah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dimana perusahaan beroperasi (Patten, 1991). Adanya kontrak antara perusahaan dengan masyarakat yang telah dijelaskan dalam teori legitimasi semakin mempertegas bahwa perusahaan besar yang kegiatannya banyak berkaitan dengan masyarakat akan lebih mengungkapkan *Islamic Social Reporting* sebagai wujud perusahaan untuk memenuhi kontrak dengan masyarakat.

Saat perusahaan memandang masyarakat di sekitar perusahaan sebagai input bisnis ataupun *market* bagi perusahaan maka perusahaan harus memberikan perhatian kepada masyarakat di sekitarnya tersebut, jika perusahaan tidak memperhatikan masyarakat di sekitarnya daya dukung masyarakat terhadap industri secara umum akan berkurang, bahkan bisa berpengaruh pada bisnis perusahaan secara langsung (Rachman, 2011:13). Perhatian yang diberikan perusahaan kepada masyarakat disekitarnya akan memberikan manfaat mulai dari peningkatan pendapatan/penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya

operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata para investor dan analisis keuangan (Kotler dan Lee, 2005).

Sedangkan profitabilitas yang diukur dengan rasio *Returm On Asset* (ROA) mempunyai nilai signifikan sebesar 0,017 ($p < 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) signifikan untuk membedakan Bank Umum Syariah milik BUMN yang mengungkapkan *Islamic Social* dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting.* Nilai koefisien ROA sebesar -2.432 dengan *odd ratio* 0,088 hal ini berarti bahwa ROA mempunyai dampak signifikan pada Bank Umum Syariah yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dan dampaknya lebih rendah dibandingkan Bank Umum Syariah milik Swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting.* Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Raditya (2012), dan Othman, *et al.* (2009), keduanya membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Dengan demikian semakin untung perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah maka perusahaan tersebut akan lebih cenderung melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* dibandinggkan perusahaan dengan keuntungan yang rendah.

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan**,** membuat pelaksanaan CSR bagi Bank Umum Syariah milik BUMN bersifat diwajibkan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah milik BUMN diwajibkan menyisihkan maksimal 2% laba setelah pajak yang diperoleh untuk melakukan program kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**.** Besarnya sumber dana yang akan digunakan untuk program kemitraan dan bina lingkungan BUMN akan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh bank. Semakin besar laba yang diperoleh Bank Umum Syariah milik BUMN maka semakin besar dana sosial yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan sosial, dana yang besar membuat Bank Umum Syariah milik BUMN cakupan kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan akan semakin luas. Program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dilakukan oleh Bank Umum Syariah milik BUMN akan memberikan pengaruh bagi Bank Umum Syariah milik BUMN untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting.*

Sebagai upaya untuk mewujudakan tata kelola perusahaan yang baik, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan pelaksanaan tata kelola perusahaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Peraturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/Dpbs, 30 April 2010, sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik seluruh Bank Umum

Syariah harus menyampaikan laporan terkait penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana sosial. Tindak lanjut Bank Umum Syariah milik BUMN atas peraturan tersebut, Bank Umum Syariah milik BUMN menyampaikan penyaluran dana sosialnya baik jumlah maupun pihak penerima dalam laporan tanggung jawab sosial yang pelaporannya dilaporkan dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah milik BUMN.

Laporan tanggung jawab sosial Bank Umum Syariah milik BUMN selain melaporkan penyaluran dana sosial yang berasal dari penyisihan laba, laporan tanggung jawab sosial juga melaporkan penyaluran dana sosial lainnya yang diterima bank dalam menjalankan fungsi sosial. Fungsi sosial Bank Umum Syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan Bahwa Bank Umum syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Variabel *leverage* yang dihitung dengan rasio *Debt To Equity* (DER) memiliki nilai signifikan sebesar 0,023 kurang dari 0,05 ($p < 0,05$) hal ini berarti bahwa tingkat *leverage* signifikan untuk membedakan Bank Umum Syariah milik BUMN yang

mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milik Swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Nilai koefisien dari variabel *leverage* adalah -0,022 dengan *odd ratio* 0,978 ini berarti bahwa tingkat *leverage* memiliki dampak signifikan pada Bank Umum Syariah milik BUMN yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting*, tetapi dampaknya lebih kecil dibandingkan Bank Umum Syariah milik Swasta tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkiningsih (2010) yang menunjukkan bahwa tingkat *leverage* dapat menentukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Tingkat *leverage* yang diukur dengan rasio *Debt to Equity* (DER) dapat memberikan informasi apabila hasil *debt to equity ratio* turun maka akan semakin bagus karena tingkat hutang bank kecil apabila meningkat maka semakin beresiko tinggi karena tingkat hutang tinggi (Parathon, 2012). Sehingga bank dengan tingkat *leverage* tinggi berarti bank tersebut memiliki tingkat hutang tinggi sehingga bank tidak akan mengungkapkan *Islamic Social Reporting*.

Tingkat *leverage* yang semakin tinggi cenderung membuat Bank Umum Syariah untuk tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting* tapi karena Bank Umum Syariah dengan *leverage* yang tinggi akan lebih cenderung untuk berkonsentrasi pada kebijakan untuk melakukan pembayaran hutang. Martani, *et al* (2012) menyatakan

bahwa entitas dengan tingkat liabilitas yang tinggi lebih tidak fleksibel dibandingkan dengan tingkat liabilitas rendah. Suatu entitas yang memiliki liabilitas yang tinggi terkadang tidak mudah untuk mengalokasikan arus kasnya untuk merespon peluang tertentu, karena entitas dengan liabilitas yang tinggi akan lebih memilih mengalokasikan arus kasnya untuk membayar *liabilitas* tersebut.

2. Persamaan kedua untuk kategori Bank Umum Syariah milik swasta yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting*:

Tabel 4.10
Tabel Parameter Estimates persamaan kedua

ISR[a]		B	Wald	df	Sig.	Exp(B)
BUS milik Swasta mengungkapkan ISR	Intercept	-67.884	5.439	1	.020	
	SIZE	6.121	5.758	1	.016	455.123
	ROA	-2.396	5.471	1	.019	.091
	LEV	-.020	4.331	1	.037	.980
	[DPS=,00]	-2.829	1.983	1	.159	.059
	[DPS=1,00]	0[b]	.	0	.	.

a. The reference category is: BUS milik Swasta tidak mengungkapkan ISR.

b. This parameter is set to zero because it is redundant.

Sumber : Data sekunder diolah Peneliti, 2014

$$\text{Ln}\left(\frac{p}{p-1}\right) = \text{-67,884 +6,121 Size – 2,396 ROA - 0,020 LEV- 2,829 DPS}$$

Dalam persamaan ini akan menunjukkan signifikansi dari *Size*, ROA, *leverage*, dan DPS untuk membedakan Bank Umum Syariah

milik swasta yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*.

Dari hasil output menunjukkan bahwa variabel *size* bank memiliki nilai signifikan sebesar 0,016 kurang dari 0,05 ($p < 0,05$), ini berarti *size* bank signifikan untuk membedakan Bank Umum Syariah milik swasta yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Nilai koefisien *size* bank sebesar 6,121 dan bertanda positif dengan *odd ratio* 455.123. Ini berarti bahwa *size* bank memiliki dampak yang signifikan pada Bank Umum Syariah milik Swasta yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting*, dan dampaknya lebih besar dibandingkan Bank Umum Syariah milik Swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporitng*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Othman, *et al* (2009), Raditya (2012), dan Widiawati (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

Ukuran bank syariah mencerminkan kemampuan Bank syariah menarik nasabah untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah (Brammer et al, 2004). Sehingga Bank Umum Syariah milik swasta dengan *size* yang besar mempunyai nasabah dengan jumlah yang besar. Jumlah nasabah yang besar menjadi alasan bagi Bank Umum

Syariah milik swasta dengan ukuran besar untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Diungkapkannya *Islamic Social Reporting* oleh Bank Umum Syariah milik swasta akan memberikan keuntungan bagi Bank Umum Syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah karena *Islamic Social Reporting* dapat memberikan informasi tambahan yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan.

Selain itu diungkapkannya *Islamic Social Reporting* akan menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah disamping beroperasi dengan tujuan untuk memperoleh laba yang diinginkan, Bank Umum Syariah juga telah menerapkan prinsip syariah yang menjadi landasan dasar bagi kegiatan Bank Umum Syariah. Penerapan prinsip syariah oleh Bank Umum Syariah penting bagi nasabah khususnya nasabah muslim karena nasabah muslim memilih untuk melakukan pembiayaan dengan bank syariah adalah bank syariah mampu menyeimbangkan antara aspek material dengan aspek spiritual. Hal ini sesuai dengan konsep *Islamic Social Reporting*, yang diutarakan oleh Haniffa (2002) bahwa *Islamic Social Reporting* merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya mencangkup harapan yang lebih luas masyarakat mengenai peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga peran perusahaan dalam menjunjung tinggi nilai spiritual.

Islamic Social Reporting selain mampu menjaga kepercayaan nasabah, *Islamic Social Reporting* mampu menjaga hubungan baik Bank Umum Syariah milik swasta dengan pihak stakeholder lainnya,

misalnya karyawan, masayarkat umum yang akan menciptakan laba yang maksimal (Freeman, 1983). Hubungan yang baik dengan karyawan akan menciptakan laba yang maksimal karena saat perusahaan menciptakan hubungan yang baik dengan karyawan, karyawan akan memberikan kinerja yang bagus sehingga pendapatan bank pun akan meningkat. Sedangkan hubungan baik yang diciptakan perusahaan kepada masyarakat umum akan memunculkan minat bagi masyarakat umum untuk menikmati produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah.

Variabel *Return On Asset* (ROA) memilikki nilai signifikan sebesar 0,019 ($p < 0,05$), ini berarti ROA signifikan untuk membedakan Bank Umum Syariah milik Swasta yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Nilai koefisien variabel ROA sebesar -2,396 dengan *odd ratio* sebesar 0,091, ini berarti bahwa ROA memiliki dampak pada Bank Umum Syariah milik swasta yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting*, dan dampaknya lebih kecil dibandingkan Bank Umum Syariah milik swasta tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Othman *et al* (2009) dan Ayu (2010) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting.* Semakin besar profitabilitas yang didapatkan oleh Bank Umum Syariah maka

Bank Umum Syariah akan mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dan sebaliknya.

Heinze (1976) dalam Gray, *et al* (1995) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan tanggung jawab sosial dan pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat menanggung biaya yang lebih tinggi untuk melakukan kegiatan sosial yang lebih luas.

Solihin (2008) menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial adalah perusahaan milik BUMN dan perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal, sedangkan perusahaan diluar itu dapat melakukan tanggung jawab sosial secara sukarela. Meskipun Bank Umum Syariah milik swasta tidak termasuk kedalam perusahaan yang diwajibkan melakukan tanggung jawab sosial, namun laporan tahunan semua Bank Umum Syariah milik swasta menunjukkan bahwa semua Bank Umum Syariah milik swasta melakukan tanggung jawab sosial. Laporan tahunan Bank Umum Syariah menunjukkan informasi bahwa bank telah membayar zakat sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh dan zakat yang telah dibayarkan oleh Bank Umum Syariah tersebut akan digunakan untuk melakukan tanggung jawab sosial. Pembayaran zakat yang dilakukan Bank Umum Syariah milik swasta sebenarnya dapat dikaitkan dengan

ketentuan syariah yang juga menjadi dasar bagi Bank Umum Syariah untuk melakukan kegiatan operasionalnya, ketentuan syariah tersebut adalah untuk membayar zakat dari sebagian harta yang dimiliki.

Menurut Mufraini (2006) penerapan pembayaran zakat oleh suatu perusahaan dapat digunakan sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan karena pembayaran zakat diterapkan dengan dasar alasan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu Pembayaran zakat perusahaan dapat digunakan sebagai sumber dana untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* karena konsep pembayaran zakat perusahaan memiliki fungsi yang sama dengan *Corporate Social Responsibility* yaitu fungsi di bidang sosial. Fungsi zakat di bidang sosial adalah untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat (Nurhayati, 2009:268). Sehingga Bank Umum Syariah milik swasta dengan laba yang besar akan membayarkan zakat perusahaan dalam jumlah yang besar, sehingga Bank akan memiliki dana sosial yang besar dan bank akan lebih luas melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan Bank Umum Syariah milik swasta akan memberikan kontribusi bagi Bank Umum Syariah untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting*.

Variabel *leverage* memiliki nilai signifikan sebesar 0,037 ($p < 0,05$), ini berarti tingkat *leverage* signifikan untuk membedakan Bank Umum Syariah milik Swasta yang mengungkapkan *Islamic Social*

Reporting dengan Bank Umum Syariah milik Swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting.* Niali koefisien variabel *leverage* sebesar -0,020 dengan *odd ratio* sebesar 0,980, ini berarti bahwa leverage memiliki dampak pada Bank Umum Syariah milik swasta yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting*, dan dampaknya lebih kecil dibandingkan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya Rizkiningsih (2012) dimana tingkat *leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, Bank Umum Syariah dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung untuk tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting.*

Liabilitas dapat memberikan manfaat bagi entitas sebagai salah satu sumber pendanaan lainnya selain dari modal. Disisi lain liabilitas juga menimbulkan kewajiban kepada entitas untuk mengembalikan liabilitas tersebut kepada pihak yang telah memberikan pinjaman dana sehingga liabilitas akan berdampak pada fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Entitas yang telah sarat dibelanjai dengan liabilitas akan mengakibatkan kurang leluasa dalam mengambil keputusan di bidang keuangan (Kartikahadi, 2012:153). Entitas dengan tingkat liabilitas yang tinggi akan lebih kritis dan berfikir bijak dalam mengelola dana yang dimiliki karena bank dengan liabilitas yang tinggi berada pada kondisi dimana bank harus mengatur arus kasnya dengan bijak untuk

membayar kembali liabilitas yang dimiliki. Apabila bank memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial bank harus siap untuk mengeluarkan dana tambahan untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.

Sedangkan berdasarkan dua persamaan logit, variabel Dewan Pengawas Syariah yang digambarkan dari anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai nilai signifikan sebesar 0,719 pada persamaan pertama dan 0,159 pada persamaan kedua. Nilai signifikan Dewan Pengawas Syariah pada kedua persamaan lebih dari 0,05 ($p < 0,05$), ini berarti bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak signifikan untuk membedakan Bank Umum Syariah milik BUMN yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dan tidak signifikan juga untuk membedakan Bank Umum Syariah milik swasta yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkiningsih (2012) yang membuktikan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sehingga jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak dapat digunakan untuk menentukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Dewan Pengawas Syariah tidak signifikan untuk membedakan karena jumlah Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan wajib dipatuhi oleh seluruh Bank Umum Syariah, sehingga seluruh Bank Umum Syariah pasti memiliki jumlah Dewan Pengawas Syariah yang sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 36 (1). Dalam ayat tersebut diatur bahwa Bank Umum Syariah sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Dalam peraturan tersebut tidak ada perbedaan jumlah Dewan Pegawas Syariah antara satu Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Syariah lainnya, karena peraturan tersebut berlaku untuk semua Bank Umum Syariah di Indonesia.

Realita kinerja Dewan Pengawas Syariah juga menyebabkan Dewan Pengawas Syariah juga tidak dapat digunakan sebagai penentu pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Menurut Sutedi (2009) menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini, peran vital DPS belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Tidak sedikit pula DPS amat jarang datang ke Bank syariah. Kalaupun mereka datang, asal datang saja, mereka tidak memeriksa format dan redaksi akad, bagaimana bank syariah menjalankan restrukturisasi, *reschedule*, cara penetapan

margin, dan sebagainya. Kadang-kadang DPS datang sekali sebulan atau sekali seminggu, bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke bank syariah yang seharusnya diawasinya.

Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tugas yang hanya berfokus pada kegiatan operasional seperti persetujuan produk baru dan memastikan suatu akad telah sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga tidak semua indeks yang ada dalam *Islamic Social Reporting* menjadi fokus pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, namun kebijakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam indeks *Islamic Social Reporting* juga ditentukan oleh organ-organ kepengurusan lainnya yang ada di Bank Umum Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN